



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 159 TAHUN 2011

TENTANG

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 155 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 155 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 155);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 1, digunakan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Bahan Baku, meliputi :
 1. standarisasi kualitas bahan baku;
 2. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
 3. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 4. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan atau

5. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau;
- b. Pembinaan Industri, meliputi;
 1. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
 2. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 3. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 4. pemetaan industri hasil tembakau;
 5. kemitraan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
 6. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan atau
 7. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP).
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial, meliputi:
 1. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 2. penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan;
 3. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
 4. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 5. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau dan atau;
 6. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yaitu berupa kegiatan menyampaikan informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan dalam periode tertentu dan atau secara insidental.
 - e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, meliputi :
 1. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 2. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini untuk dikelola menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1, berada di bawah koordinator Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 2, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat membentuk Sekretariat Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011, mempunyai kewajiban :

- a. Membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati melalui Sekretariat Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati melalui Sekretariat Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 23-3-2011
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 23-3-2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Daerah
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 159/2011
Tanggal : 17-3-2011

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ALOKASI DBHCHT
1	2	3
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara.	Rp 805.000.000,00
2.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara.	Rp 150.000.000,00
3.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjarnegara.	Rp 320.000.000,00
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.	Rp 100.000.000,00
5.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara.	Rp 250.000.000,00
6.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Rp 50.000.000,00
7.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara	Rp 150.000.000,00
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Rp 80.000.000,00
9.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Rp 400.000.000,00
10.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Rp 40.000.000,00

1	2	3
11.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara.	Rp 200.000.000,00
12.	Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Banjarnegara.	Rp 50.000.000,00
13.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.	Rp 50.000.000,00

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

